



KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

NOMOR 141/15/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN GURU NGAJI DI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA PLADEN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan bidang sosial-keagamaan dan adat istiadat di Desa pladen;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peribadatan mempunyai warga desa Pladen membaca Al-Qur'an, maka dipandang perlu menunjuk seorang Guru Ngaji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Guru Ngaji di Desa Pladen tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah untuk Mengajarkan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar menurut hukum Baca Tulis Al-Qur'an kepada warga Desa Pladen.

KETIGA : Guru Ngaji Desa Pladen dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pladen
Pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan;

1. Dinas PMD Kabupaten Kudus;
2. Camat Jekulo;
3. Ketua BPD Pladen;
4. Arsip Desa.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA PLADEN

Tanggal : 2 Januari 2023

Nomor : 141/15 / 2023

**DAFTAR GURU NGAJI DI DESA PLADEN
KECAMATAN JEKULO KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1.	IBU CHAMNAH	PLADEN RT 03 RW 01	
2.	BP.LATIF	PLADEN RT 04 RW 01	
3.	BP.MUHYIDIN	PLADEN RT 04 RW 01	
4.	BP.NGUSMAN	PLADEN RT 04 RW 02	
5.	BP.ALI MAHFUD	PLADEN RT 01 RW 03	
6.	IBU ISROFAH	PLADEN RT 03 RW 03	
7.	IBU BADRIYAH	PLADEN RT 04 RW 03	
8.	BP.ZAENUDIN	PLADEN RT 02 RW 04	
9.	IBU MU'ANAH	PLADEN RT 02 RW 04	
10.	BP.ABDUL MUID	PLADEN RT 04 RW 04	

